



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/18/KPTS/WN-ADS/I-2019

TENTANG

**PENETAPAN KADER NAGARI SIAGA DAN STUNTING
NAGARI AUR DURI SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

- Menimbang : a. bahwa Kader Nagari Siaga dan stunting adalah Nagari yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Nagari yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya. Untuk tujuan itu perlu dibentuk dan ditetapkan Kader Nagari Siaga dan Stunting Nagari Aur duri Surantih Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih tentang Pembentukan dan Penetapan Kader Nagari Siaga dan stunting Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aurduri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Saudara Nama terlampir sebagai Kader Nagari Siaga dan Stunting Nagari Aur duri Surantih Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Kader Nagari Siaga dan stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Merancang Program Pengembangan Nagari Sehat di Kenagarian Aur Duri Surantih berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan;
 2. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Nagari Sehat, dengan memfungsikan organisasi masyarakat yang ada;
 3. Memfasilitasi penanganan permasalahan kesehatan yang berkembang dimasyarakat;
 4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi pembangunan Nagari Sehat di wilayahnya;
 5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja di Nagari Aur Duri Surantih;
 6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan nagari sehat;
 7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan kesehatan;
 8. Mewujudkan mobilitas pendanaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Nagari, dalam rangka mewujudkan Nagari Sehat di kenagarian Aur Duri Surantih;
 9. Melaksanakan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mendukung pencapaian kegiatan di kabupaten, kecamatan dan Nagari Sehat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2019. Dan akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Aur Duri Surantih
Pada tanggal : 4 Januari 2019

WALI NAGARI AUR DURI
SURANTIH



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan;
2. Yth, Camat Sutera;
3. Yth, Kepala Puskesmas Surantih;
4. Yth, Sdr Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH KECAMATAN
SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 141 /18/KPTS/WN-ADS/I-2019
TANGGAL : 4 Januari 2019
TENTANG : **PENETAPAN KADER NAGARI SIAGA DAN STUNTING
NAGARI AUR DURI SURANTIH 2019**

NO	NAMA	ALAMAT
1	Alni Fitria	Timbulun
2	Wido	Timbulun

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

